

Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Dengan Over Kapasitas Di Lapas

Thomas Wira Dharma Simanjuntak¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: thomasdharma00@gmail.com^{1*}

Abstrak

Saat ini masyarakat dunia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus penyalahgunaan tertinggi, sudah menerapkan payung hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedar melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana hukumannya di dasarnya lagi menjadi beberapa jenis, golongan, serta jumlah narkotika yang disalahgunakan. Meskipun sudah ada regulasi atau Undang-Undang yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan narkotika tersebut di Indonesia, pada nyatanya hukuman yang diberikan tersebut menyebabkan permasalahan baru dalam instansi Pemasarakatan, yakni kapasitas berlebih di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini dengan cara deskriptif normative atau data diambil secara langsung berdasarkan hasil analisis fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui dokumen resmi yang dikeluarkan pihak terkait, artikel, laporan, arsip ataupun sumber online lainnya. Di akhir penelitian penulis juga memberikan saran bahwa salah satu langkah untuk bisa meminimalisir over kapasitas Lapas akibat ketidakpastian penegakan hukum narkotika ini adalah deskraminilasi, di mana pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dipandang lagi sebagai subjek hukum.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika, Pengedar Narkotika, Overkapasitas*

Abstract

Currently, the world community has experienced a fairly rapid development, not least in Indonesia. Indonesia as one of the countries with the highest cases of abuse, has implemented a legal umbrella for narcotics abusers and dealers through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics where the punishment is based on several types, groups, and amounts of narcotics abused. Even though there are regulations or laws that regulate the abuse of narcotics in Indonesia, in fact the punishment given has caused new problems in correctional institutions, namely excess capacity in Correctional Institutions and State Detention Centers in Indonesia. In this study using data collection techniques through normative deskriptif. This study uses secondary data or data obtained through official documents issued by related parties, articles, reports, archives or other online sources. At the end of the study, the author also suggests that one of the steps to be able to minimize the overcapacity of prisons due to the uncertainty of narcotics law enforcement is descrimination, in which the perpetrators of narcotics abuse are no longer seen as legal subjects.

Keywords: *Narcotics Abuse, Narcotics Dealer, Overcapacity*

PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat dunia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi pun kini sudah bisa dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakatan yang kemudian menghadirkan permasalahan baru di tengah masyarakat sebagai dampak negatif yang diberikan. Adapun salah satu bentuk dampak negatif yang ditimbulkan dari hadirnya kemudahan teknologi di tengah kehidupan masyarakat adalah di dunia medis maupun farmatologis, yakni disebut juga sebagai narkotika dan psikotropika yang mana kedua zat ini dapat menyebabkan kelumpuhan apabila digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Sebenarnya, kedua zat tersebut sangatlah dibutuhkan pada bidang medis, akan tetapi di tengah kemajuan teknologi dan informasi dunia maya menyebabkan zat tersebut pada akhirnya mengalami penyalahgunaan yang mana pengedarannya dilakukan karena menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi bagi pengedar yang tidak bertanggung jawab. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan kasus penyalahgunaan tertinggi, di mana dari kurang lebih 200 juta jiwa penduduknya, terdapat setidaknya 2,2% atau sekitar 44,5 juta jiwa tersandung kasus penyalahgunaan narkoba, dan 85% dari kasus tersebut merupakan generasi muda.

Adapun hukuman pidana yang diberikan kepada pihak penyalahgunaan narkoba ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana hukumannya di dasarkan lagi menjadi beberapa jenis, golongan, serta jumlah narkoba yang disalahgunakan. Meskipun sudah ada regulasi atau Undang-Undang yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan narkoba tersebut di Indonesia, pada nyatanya hukuman yang diberikan tersebut menyebabkan permasalahan baru dalam instansi Pemasyarakatan, yakni kapasitas berlebih di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR, bahwa terjadinya kapasitas berlebih yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia dikarenakan oleh adanya kesalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di Indonesia mengenai kasus pidana narkoba. Lebih lanjut lagi, beliau menyampaikan bahwa kapasitas berlebih akibat kasus narkoba ini karena masih banyak kesalahan yang diakibatkan oleh petugas penegak hukum dalam memberikan pidana terhadap pengguna narkoba yang malah juga dijerat dengan pasal untuk pengedar. Kapasitas berlebih karena adanya penegakan hukum narkoba ini dapat dilihat pada jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkoba di tahun 2016 yang mana berjumlah 3.023 WBP, padahal Lapas tersebut memiliki kapasitas untuk menampung 1.084 penghuni saja. Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan antara penegakan hukum narkoba dengan kapasitas berlebih di Lapas dengan judul "Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkoba di Indonesia dengan Over Kapasitas di Lapas"

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan topik yang dikaji, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana hubungan antara penegakan hukum undang-undang narkoba di Indonesia dalam mempengaruhi kapasitas berlebih di Lapas?

Adapun tujuan dari dibuatkannya penelitian ini adalah untuk bisa mengetahui hubungan antara penegakan hukum undang-undang narkoba di Indonesia dalam mempengaruhi kapasitas berlebih di Lapas. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses mewujudkan suatu gagasan. Penegakan hukum adalah proses menegakkan atau menegakkan norma hukum secara efektif sebagai pedoman bagi lalu lintas dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor non-signifikan yang berdampak negatif atau positif terhadap kandungan faktor tersebut. Unsur ini berkaitan erat dan merupakan sifat dan ukuran efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor relevan yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman: komponen struktural, material, dan budaya.

1. Teori-Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor:

- a. Faktor hukum itu sendiri (UU). Praktik tuntutan pidana di lapangan seringkali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan proses yang didefinisikan secara normatif.
- b. Faktor penegakan hukum. Artinya, pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah pemikiran dan kepribadian penegak hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, kita perlu berbicara, merasakan, melihat dan mewujudkan keadilan dan kebenaran.

- c. Suatu entitas atau faktor dari suatu fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Lembaga dan fasilitas bantuan termasuk personel yang terlatih dan berkualitas, fasilitas yang terorganisir dengan baik dan dilengkapi dengan baik, lembaga penegak hukum tidak dapat beroperasi dengan lancar, dan lembaga penegak hukum dapat melakukan tugas mereka yang sebenarnya.
- d. Faktor masyarakat. Artinya, lingkungan di mana hukum itu berlaku atau berlaku. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penegakan hukum karena berasal dari masyarakat dan dimaksudkan untuk dicapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin memungkinkan penegakan hukum..
- e. Faktor budaya. Artinya, sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan Indonesia menjadi dasar penerapan hukum adat. Penciptaan hukum perundang-undangan (hukum) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum umum. Semakin banyak koordinasi antara hukum dan budaya aparat penegak hukum, maka akan semakin mudah penegakannya.


Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcotics atau narcotics. Ini berarti tidur dan obat-obatan. Kata obat berasal dari kata Yunani narke yang berarti terbius tanpa merasakan apa-apa. Istilah obat berasal dari terminologi farmakologi yang digunakan. Merupakan jenis zat yang bila digunakan mempunyai efek tertentu dan mempengaruhi tubuh pemakainya, antara lain: kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Secara istilah, obat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk dan merangsang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah: "bahan atau pil yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, masing-masing buatan dan semibuatan, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, kurang rasa, mengurangi rasa sakit, dan mungkin menyebabkan ketergantungan, yang dibagi menjadi organisasi yang terikat dalam hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di atas, narkotika adalah zat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, rasa sakit, penurunan hingga menghilangkan waham atau halusinasi. Anda dapat menyimpulkan bahwa ada kemungkinan. Efek adiktif berikut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Dilampirkan dalam undang-undang atau kemudian diundangkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) adalah tempat pembinaan narapidana dan siswa di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sebaliknya Pasal 12 Ayat 1 UU Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan berdasarkan sistem pembinaan, sistem, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan lembaga pemasyarakatan, keadilan. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa esensi dari lembaga pemasyarakatan adalah membimbing narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik nantinya. Pengembangan ini membutuhkan sistem yang disebut sistem koreksi.

Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Kementerian Kehakiman). Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa narapidana (napi) atau narapidana (WBP), atau orang yang statusnya masih ditahan. Artinya, orang tersebut masih diadili dan mungkin atau mungkin belum dihukum oleh hakim.



Gambar 1 Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Dengan Over Kapasitas Di Lapas

METODE

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dan lebih banyak dilakukan dengan dukungan informasi dari literasi kepustakaan serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk bisa menarik informasi lebih lanjut terkait dengan judul penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengeksplorasi lebih lanjut data yang telah ditemukan. Maka dari itu, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi literatur atau disebut juga mendapatkan informasi dari sumber majalah, pusataka, media massa, jurnal, surat kabar dan berbagai sumber lainnya.

Penelitian yang dilakukan ini dengan cara deskriptif normative atau data diambil secara langsung berdasarkan hasil analisis fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui dokumen resmi yang dikeluarkan pihak terkait, artikel, laporan, arsip ataupun sumber online lainnya. Setelah peneliti telah menemukan informasi melalui berbagai data-data tersebut selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi data yang telah diperoleh sebelumnya dengan menggunakan teknik analisis data deksriptif kualitatif, atau disebut juga teknik yang digunakan dalam penelitian dengan cara menghubungkan variable satu dengan variable lain yang tengah diteliti untuk bisa menjabarkan lebih lanjut terkait dengan suatu fenomena yang akan dikaji dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum Indonesia

Berdasarkan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 3 tertulis bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan bagi mereka yang sebelumnya telah melanggar hukum dan mendapat putusan pengadilan yang sah untuk menjalankan hukuman dalam jangka waktu tertentu, dan melalui proses pembinaan, mengakui kesalahannya dan menuju ke arah yang lebih baik. Itu berubah menjadi. Jelas tidak ada yang salah dengan regulasi atau dasar hukumnya. Semangat sistem pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem penjara (Situmorang,

2019). Dalam hal ini, tentunya sebagai bagian dari penegakan hukum dibutuhkan penerapan hukum yang lebih tegas dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam pemberian hukuman terhadap pelaku pidana.

Hubungan Penegakan Hukum Dengan Over Kapasitas Lapas

Sebagaimana yang disampaikan oleh Habiburokman, Anggota Komisi III DPR, bahwa terjadinya kapasitas berlebih yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia dikarenakan oleh adanya kesalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di Indonesia mengenai kasus pidana narkoba (Gual, 2019). Lebih lanjut lagi, beliau menyampaikan bahwa kapasitas berlebih akibat kasus narkoba ini karena masih banyak kesalahan yang diakibatkan oleh petugas penegak hukum dalam memberikan pidana terhadap pengguna narkoba yang malah juga dijerat dengan pasal untuk pengedar.

Selanjutnya, seperti yang disampaikan pula oleh Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang ada di Indonesia hingga kini belum menemukan titik temu dalam penerapannya yang dilakukan secara konsekuen dan murni, contohnya seperti yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dalam pemberian hukuman pidana terhadap kasus narkoba. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani bahwa tercatat di tahun 2021 bulan September hampir dari lima puluh persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah warga binaan yang terpidana atas kasus narkoba akan tetapi hanya sebagai penyalahgunaan bukan menjadi seorang pengedar ataupun bahkan bandar.

Kasus terjadinya overkapasitas ini diketahui juga dari hasil diskusi bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga pada tahun 2021 bulan Juli yang mengatakan bahwa kapasitas dari Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia saat ini telah mengalami kelebihan, di mana jumlahnya rata-rata mencapai hingga 271.231, padahal kapasitas yang diberikan untuk menampung jumlah narapidana adalah 132.107 yang berarti bahwa terdapat persentase kelebihan kapasitas hingga 105% (Alfiansyah, 2021). Selain itu melalui diskusi tersebut juga diketahui bahwa tingginya jumlah narapidana tersebut sebagian besar diakibatkan oleh narapidana pelaku pidana narkoba dengan jumlah 137.089 atau sekitar 51,6% narapidana yang berkaitan dengan narkoba (Alfiansyah, 2021). Semakin meningkatnya jumlah kapasitas penghuni Lapas dan Rutan ini juga menunjukkan bahwa dikarenakan oleh penyalahgunaan dalam pemberian hukuman pidana pada pelaku narkoba yang disamaratakan hingga 10 tahun, baik itu kepada penyalahgunaan narkoba maupun pengedar narkoba (Alfiansyah, 2021). Selain itu yang juga terjadi di Lapas Narkoba Kelas IIA Cirebon yang merupakan Lapas untuk menampung pelaku pidana narkoba dari kasus pengedar, pemakai, kurir, hingga sebagai prekursornya melalui survey jumlah penghuni bahwa telah mengalami kapasitas berlebih yang seharusnya diisi sebanyak 460 tetapi di bulan April 2021 telah menampung 634 penghuni dengan 100% permasalahannya adalah penyalahgunaan narkoba.

Padahal, sebagaimana yang telah diatur pada UU Narkoba, dalam memberikan hukuman kepada pidana narkoba ditinjau berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti golongan, peranannya dalam pidana narkoba. Seperti terkait dengan golongan maupun peranan pelaku pidana narkoba, yang mana telah diatur pada UU No. 7 Tahun 1997 yang telah mengalami pembaharuan dan disahkan sebagai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bagi pelaku yang berperan dalam melakukan pengedaran, memproduksi, ataupun sebagai perantara memiliki hukuman atau sanksi yang jauh lebih berat dibanding yang hanya sebagai pengguna. Akan tetapi dalam hal tersebut peranan dibagi lagi berdasarkan peranannya, apakah hanya pihak yang menjual saja, sebagai kurir, ataupun bandar besar yang melakukan produksi narkoba. Adapun hukuman pidana yang ada pada UU tersebut diatur mulai dari Pasal 111 hingga 148 dengan jumlah kurang lebih sebanyak 37 Pasal. Dengan rincian hukuman:

1. Pemilik, pengedar, menjual, perantara atau kurir : Pasal 111, 112, 113, 114 jo, 113.
2. Pecandu atau penyalahgunaan : Pasal 127.
3. Hukuman penjara diatur pada Pasal 111, 112, 113, 114 minimal 4 tahun, maksimal hukuman mati.
4. Rehabilitas : Pasal 127 dengan maksimal penjara 4 tahun.

Penyalahgunaan pemberian hukuman pidana kepada pelaku narkoba ini tentunya berdampak pada kasus kapasitas berlebih yang ada di Lembaga Pemasyarakatan hampir seluruh Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa seharusnya terdapat perbedaan penerapan hukum pidana kepada pelaku penyalahgunaan atau pecandu narkoba dan kepada bandar ataupun pengedar. Melalui Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan disebutkan sebagai korban karena diidentifikasi dalam pecandu narkoba yang seharusnya wajib diberikan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial, seperti pada pecandu yang belum menginjak umur dewasa atau 17 tahun dan orang tua yang sudah mulai

berumur wajib memberikan laporan kepada IPWL atau Institusi Penerima Wajib Lap. Sedangkan kepada pelaku pengedar atau bandar narkoba, hukum yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat tegas karena hukumannya pun lebih berat dibandingkan penyalahgunaan.

Pengaturan akan hukuman narkoba yang tidak sejalan dengan hukuman yang seharusnya ini selanjutnya menyebabkan dampak negatif lain yang timbul di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yakni kapasitas berlebih. Peningkatan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya menimbulkan berbagai aksi progresif terhadap penerapan dekriminialisasi, di mana seharusnya pengguna narkoba atau penyalahgunaan tidak lagi dijadikan sebagai objek hukum pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian penjelasan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus penyalahgunaan tertinggi, sudah menerapkan payung hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkoba dan pengedar melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana hukumannya di dasarkan lagi menjadi beberapa jenis, golongan, serta jumlah narkoba yang disalahgunakan. Meskipun sudah ada regulasi atau Undang-Undang yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan narkoba tersebut di Indonesia, pada nyatanya hukuman yang diberikan tersebut menyebabkan permasalahan baru dalam instansi Pemasyarakatan, yakni kapasitas berlebih di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

Adapun perbedaan penerapan hukuman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dengan pengedar narkoba adalah, dalam hal ini penyalahgunaan dianggap sebagai korban yang seharusnya diberikan pelayanan rehabilitasi dari Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pelaku pengedar narkoba harus ditindak tegas karena sebagai pelaku utama yang menyebabkan penyebaran akan narkoba semakin luas. Dalam hal ini, selanjutnya menyebabkan dampak negatif lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan akibat dari penyalah pemberian hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan yang dihukum sama dengan pengedar narkoba, yang menyebabkan terjadinya kapasitas berlebih di Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1988).
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Marsllnus Gual, "Overcapacity Lapas, DPR Salahkan Penegakan Hukum Narkoba" diakses melalui <https://www.alinea.id/nasional/overcapacity-lapas-dpr-salahkan-penegakan-hukum-narkoba-b2cAy960f>.
- O.C. Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo. 2011. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: P.T ALUMNI.
- SMSLAP DITJENPAS, "Info Lapas", diakses melalui <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-31313433>.
- Soedjono, D, *Narkoba dan Remaja*, (Bandung: Alumni Bandung, 1977).
- Soerjono Soekantor, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum", *Jurnal Volume 13*, Nomor 1, Maret 2019.